

**Judul** : Revisi UU Ciptaker Masuk Prolegnas  
**Tanggal** : Rabu, 01 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## Revisi UU Ciptaker Masuk Prolegnas Prioritas 2022

KETUA DPR Puan Maharani mengemukakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR," tegas Puan, kemarin.

Puan mengatakan, terkait perintah putusan MK yang memberi tenggat dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja, DPR mengupayakan hal itu akan ma-

masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

"Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen," ucapnya.

Puan juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri. Jaminan itu penting karena seluruh substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku

sepenuhnya tanpa ada satu pun pasal yang dibatalkan oleh MK sampai UU tersebut direvisi.

"Kami berharap jaminan ini akan menjaga kondusivitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi covid-19," ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah UKSW Umbu Rauta menuturkan sifat keputusan MK, yaitu mengikat (*binding*) sejak diucapkan sehingga pembentuk UU, khususnya pemerintah selaku inisiator,

mengajukan sebagai salah satu agenda Prolegnas 2022.

"Memperhatikan konfigurasi politik di DPR, seharusnya agenda ini tidak terlampau rumit dan sulit," katanya.

Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Widjaja Kamdani berharap putusan MK itu tidak berdampak pada kendurnya minat investasi di Indonesia. Perbaikan UU Ciptaker juga diharapkan tidak mengubah esensi produk hukum.

"Dari penjelasan pemerintah, ini lebih berkaitan dengan pasal hukum mengenai proses *omnibus law*-nya sendiri dan kami harap tidak mengganggu esensi pokok UU tersebut," ujarnya ketika dihubungi kemarin.

"Kami berharap pemerintah meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha, investor, calon investor, dan negara partner investasi strategis untuk memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya dan setransparan mungkin terkait implikasi putusan MK ini," tambahnya. (Sru/Mir/X-10)